



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xx/xx/xx menurut Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Mangku Nyoman Widarta dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xx/xx/xx, umur XA tahun;
4. Seiring dengan perjalanan waktu, dimulai sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang ditandai dengan sering terjadinya cekcok bahkan untuk hal-hal yang bersifat sepele, bahkan Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun diselesaikan secara damai dengan harapan Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis kembali seperti sedia kala, sehingga Penggugat berniat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya atas permohonan lisan Penggugat dan Tergugat, Ketua Adat Sukosari melakukan musyawarah dan persidangan pada tanggal 28 Desember 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, serta disaksikan oleh Ketua Adat Sukosari, dan 3 (tiga) orang saksi lainnya masing-masing Nyoman Sucahyo, Wayan Budoyanto, dan Guru Suamiti (Ketua RT).
7. Bahwa dalam musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat dan tergugat menyatakan telah terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sehingga terjadi cekcok yang terus menerus;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mungkin lagi melanjutkan hubungan suami isteri karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sepakat untuk memutuskan hubungan suami-isteri (bercerai);
8. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Parisada Kecamatan Pasir Sakti untuk memfasilitasi dan memediasi tindak lanjut dari adanya permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



9. Bahwa Bapak Siswanto selaku Ketua Parisada Kecamatan Pasir Sakti melaksanakan Sidang atas permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk dilakukan mediasi dan pembinaan, namun Penggugat dan tergugat telah bersikukuh untuk berpisah (bercerai) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Perceraian Nomor xx tanggal xx (dokumen terlampir);

10. Bahwa dalam sidang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan di atas meterai yang menegaskan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai serta tidak akan saling menuntut jika salah satu pihak akan kawin lagi dengan Pihak ketiga;

11. Bahwa selanjutnya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti mengeluarkan Surat Keterangan Perceraian Nomor xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang menyatakan bahwa Putusnya Perkawinan (Perceraian) antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum adat dan hukum agama sejak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (dokumen terlampir)

12. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara agama dan sah secara negara, maka Perceraian antara Penggugat dan terggugatpun perlu disahkan secara agama dan secara negara sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, sehingga Penggugat perlu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan negeri sukadana;

13. Penggugatpun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana c.q Majelis hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui Surat Tercatat yang dikirimkan pada tanggal 12 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 14 Oktober 2024 serta tanggal 24 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan ternyata diketahui bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 Ayat (2) Huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka selanjutnya mediasi tidak bisa dilaksanakan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Perceraian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Nomor: xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.1;



2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: xx, atas nama PENGGUGAT yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xx atas nama XX/XX/XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx/xx/xx, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx/xx/xx, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu keluarga No. xx/xx/xx, Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 07 November 2024, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Sidang Perceraian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Nomor: xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai Asli Lampiran Berita Acara Sidang Perceraian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Nomor: xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dengan Asli Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah sepakat bercerai tertanggal xx/xx/xx dan diketahui Ketua PHDI Kecamatan Pasir Sakti, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



9. Fotokopi dengan Asli Surat Keterangan Perceraian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Nomor: xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang telah ditandatangani oleh Pihak Suami dan Pihak Istri serta para orang tua ketua adat Sukosari dan ketua adat Mertanadi, yang telah dilegalisir di kantor pos dan diberi materai yang cukup yang diberi tanda P.9.

(2.6) Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan disesuaikan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazegelen sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui kapan dan dimana para pihak menikah karena saat itu Saksi 1 belum menjadi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti;
- Bahwa Saksi 1 adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Pasir Sakti;
- Bahwa pada bukti surat P.6 hingga P.8 benar merupakan tanda tangan Saksi 1 sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kecamatan Pasir Sakti;
- Bahwa para pihak pada saat pelaksanaan sidang perceraian di Parisada;
- Bahwa Saksi 1 memimpin persidangan di Parisada;
- Bahwa pada saat pelaksanaan sidang perceraian di Parisada, Para Pihak menyampaikan kalau sudah tidak bisa bersatu lagi dan sudah sepakat untuk berpisah;



- Bahwa menurut keterangan para pihak bahwa sudah tidak tinggal lagi didalam satu rumah sudah ada sekitar satu tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa para pihak sudah dinyatakan pisah oleh Parisada maka tidak bisa rujuk kembali dan kalau mau bersatu kembali harus nikah kembali;
- Bahwa Para Pihak sudah tidak bisa untuk bersatu kembali;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para pihak menikah pada tanggal xx/xx/xx menurut agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Mangku Nyoman Widarta;
- Bahwa pernikahan para pihak tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat para pihak melangsungkan pernikahan, Saksi 2 tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di Rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan para pihak tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xx/xx/xx yang masih berumur enam tahun;
- Bahwa para pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun ketua adat sebanyak tiga kali namun tetap tidak bisa untuk berdamai;
- Bahwa pada saat pelaksanaan sidang perceraian di Parisada, Para Pihak menyampaikan kalau sudah tidak bisa bersatu lagi dan sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa menurut keterangan para pihak bahwa sudah tidak tinggal lagi didalam satu rumah sudah ada sekitar satu tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Guru sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Tani;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



- Bahwa para pihak sudah pernah dinasehati untuk berdamai supaya tidak berpisah namun tetap tidak berhasil dan memilih untuk berpisah;
- Bahwa para pihak sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 12 November 2024;

(2.9) Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dalam perkara a quo menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga berakibat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sepakat untuk memutuskan hubungan suami-isteri (bercerai);

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara a quo;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menyebutkan Daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana meliputi wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan, relaas panggilan melalui Surat Tercatat yang telah dilakukan, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: xx atas nama Penggugat, bukti P.5 berupa Kartu keluarga No. xx/xx/xx, Nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 07 November 2024 diketahui bahwa Tergugat bernama Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sukosari Rt/RW 023/004, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung selanjutnya bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx/xx/xx diperoleh informasi bahwa Tergugat dengan Penggugat merupakan suami istri berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung serta Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.503);

(3.7) Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.730);

(3.8) Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada sidang pertama maupun setelahnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat pada tanggal 12 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 14 Oktober 2024 serta tanggal 24 Oktober 2024 dan diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 dimana ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pernah hadir sampai dengan pemeriksaan selesai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan harus dinyatakan tidak hadir sehingga selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pasal 149 Ayat (1) RBg;

(3.9) Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.11) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut mengajukan Bukti Surat yang meliputi : **P.1** hingga **P.9** dan bukti Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.12) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat (2)-nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, yang mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan dalil pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;



(3.14) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal xx/xx/xx diperoleh informasi bahwa Tergugat dengan Penggugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Nyoman Widarta pada tanggal xx/xx/xx;

(3.15) Menimbang bahwa hal tersebut juga Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu dihubungkan dengan bukti P.4 dan Bukti P.5 yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa:

- **Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian berdasarkan alasan yang tertuang dalam gugatan Penggugat?**

(3.17) Menimbang bahwa terhadap permasalahan antara kedua belah pihak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.18) Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

(3.19) Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam penerapannya, dalam arti apabila salah satu dari alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi dan sudah sepakat untuk berpisah serta saat ini sudah tidak tinggal lagi didalam satu rumah sudah sekitar satu tahun sekalipun sudah memiliki anak (*vide* P.3);

(3.22) Menimbang bahwa pada tanggal xx/xx/xx antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Berpisah dengan klausul bersepakat untuk memutuskan untuk berpisah untuk selama-lamanya dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga yang diketahui oleh Ketua PHDI Kecamatan Pasir Sakti (*vide* bukti P.8);

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian antara para pihak sudah pernah didamaikan namun tidak dipersatukan sehingga menjalani pelaksanaan sidang perceraian di Parisada



sehingga para pihak sudah dinyatakan pisah oleh Parisada maka tidak bisa rujuk kembali sebagaimana dalam bukti P.1, P.6, P.7 dan P.9;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

(3.25) Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga harus dianggap terbukti dan tidak perlu ada pembuktian kembali lebih lanjut;



(3.28) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut:

(3.29) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat" yang mana gugatan yang dimaksud adalah isi gugatan secara keseluruhan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

(3.30) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 "Menceraikan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian,



sekarangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatitkan dan di tempat perceraian terjadi;

(3.34) Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan juga ketentuan pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian”;

(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* diwajibkan untuk melaporkan perceraian dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai instansi pelaksana yang mencakup daerah/tempat didaftarkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

(3.36) Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan



Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;

(3.37) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu “Membebankan biaya perkara menurut hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.38) Menimbang bahwa terhadap segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang dimana biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada Pemeriksaan Perlawanan atau Pemeriksaan Tingkat Banding diketahui Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana dalam Pasal 181 Ayat (3) HIR dan Pasal 182 Ayat (1) HIR/Pasal 192 Ayat (4) RBg dan Pasal 193 RBg yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 hingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

(3.40) Memperhatikan Pasal 125 Ayat (1) HIR/Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Hukum Acara Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** selaku Penggugat dengan **Tergugat** selaku Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp302.000,00 (Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. dan Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, 25 November 2024 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses/ATK	:	Rp20.000,00;
5.....P	:	

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Relas.....	:	
6.....P	:	Rp 32.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Penggandaan Gugatan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;
		(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)